

**AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS BARANG
YANG DIGADAIKAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : DEA KHAINISA
NPM : 2001110001
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS BARANG YANG
DIGADAIKAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KOTA
BANDA ACEH**

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riza', with a stylized flourish extending from the end.

Riza Cadizza, S.H., LLM

**AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS BARANG YANG
DIGADAIKAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KOTA
BANDA ACEH**

Oleh
Nama Mahasiswa : DEA KHAINISA
No.Mahasiswa : 2001110001
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 03 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Cadizza, S.H., LLM | () |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Yusri S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 13 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**DEA AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS
KHAINISA, BARANG YANG DIGADAIKAN PADA PT. PEGADAIAN
2024 (PERSERO) SYARIAH KOTA BANDA ACEH.**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 50)., pp., bibl, app.

Riza Cadizza, S.H., LLM

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya. Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh terdapat kasus wanprestasi dimana ada beberapa nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh yang tidak melunasi pinjamannya tersebut dimana pada akhirnya pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh harus melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum dari wanprestasi nasabah pada PT. Pegadaian, pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian, untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah dalam pelaksanaan jaminan gadai PT. Pegadaian (.).

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka akibat hukum dari wanprestasi nasabah dalam perjanjian gadai maka akan diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai melalui beberapa tahapan yaitu Pemberitahuan Lelang, Pelaksanaan Lelang, Hasil Lelang, Pembayaran dan penyetoran, dan Penyerahan dokumen kepemilikan barang. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah dalam pelaksanaan jaminan gadai adalah melakukan penyelesaian dengan cara lelang barang jaminan, apabila dengan cara lelang tersebut tidak mencapai kesepakatan di kedua pihak maka pihak pegadaian akan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur Litigasi.

Disarankan kepada pihak PT Pegadaian (untuk melakukan pendekatan terhadap nasabah sampai pelunasan terhadap pinjaman bisa diselesaikan, agar barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak sampai dilelang serta kepada para nasabah agar bisa bersikap kooperatif jika pihak pegadaian menghubungi dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada di PT. Pegadaian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta keberkahan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Akibat Hukum dari Wanprestasi Nasabah Atas Barang yang Digadaikan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhhamad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan serta partisipasi dari banyak pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu serta arahan. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan pemikiran hingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dengan sangat baik dan selalu membantu selama perkuliahan hingga sampai selesai;
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.Hkes. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
4. Bapak Dr. Yusri S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjalani proses perkuliahan;

6. Seluruh Staf Akademik dan Staf keputakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang senantiasa siap siaga membantu keperluan mahasiswa;
7. Pihak Informan dan Responden yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dalam menjalani masa perkuliahan;

Ucapan terima kasih yang paling utama dan teristimewa dengan penuh penghormatan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Madya Putra, S.E dan Ibu Dedek Khairuna, S.Pd yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, serta kasih sayang cinta yang tulus dan ikhlas, serta do'a yang selalu mengiringi pada setiap langkah dan senantiasa memberikan bantuan baik secara moral maupun materil tanpa henti demi kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada abang tercinta Rizqianda Putra, S.Psi yang telah banyak membantu selama ini dan juga telah memberikan dukungan, saran serta motivasi tiada hentinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang tidak disebutkan dalam lembar kertas kata pengantar ini, namun bantuan dan jasanya tetap akan selalu diingat. Akhirnya kepada Allah Swt. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 19 Mei 2024

Dea Khainisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI DAN WANPRESTASI NASABAH	
A. Tinjauan Umum mengenai Gadai	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah	23
D. Tinjauan Umum mengenai Lelang	24
 BAB III AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS BARANG YANG DIGADAIKAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KOTA BANDA ACEH.	
A. Akibat hukum dari wanprestasi Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Banda Aceh	28
B. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh	34
C. Penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah dalam dalam Pelaksanaan Jaminan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh	41
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Istilah gadai berasal dari suatu terjemahan yaitu dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris).¹ Secara umum pengertian dari gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, yaitu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.² Dalam menjalankan usaha gadai kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) selaku pemegang jaminan gadai harus berhati-hati dan harus memiliki perlindungan hukum yang baik agar jika sewaktu-waktu nasabah wanprestasi agar PT. Pegadaian (Persero) dapat menangani dan tidak mengalami kerugian.

Gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dalam pemberian pinjaman oleh PT. Pegadaian (Persero), debitur harus mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pinjaman, namun debitur sering melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pinjaman itu yang mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan dilelang oleh pihak PT. Pegadaian (Persero).

¹ Titik Triwulan Tutik ,2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta, hlm. 33

² Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit.

Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya

Apabila nasabah tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai, maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah yang wanprestasi. Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik, agar tidak mengurangi hak nasabah. Hasil pelelangan

digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang.

Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh dilaksanakan setiap bulan. Pelaksanaan lelang tersebut dikarenakan banyak nasabah yang wanprestasi atau tidak memperpanjang pinjaman. Ada beberapa tahapan dalam pelelangan, yaitu pengumuman lelang, persiapan lelang dan pelaksanaan lelang. Sebelum melakukan pelelangan, PT. Pegadaian harus mengumumkan tanggal pelaksanaan lelang kepada nasabah dan masyarakat umum. Setelah pengumuman lelang, dibentuklah sebuah team pelaksana lelang yaitu untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan sesuai dengan Surat Bukti Kredit. Barang jaminan yang dilelang terlebih dahulu harus di taksir ulang oleh penaksir, untuk menentukan harga lelang. Setelah lelang, team pelaksana lelang wajib membuat Berita Acara Lelang sebagai bukti autentik telah dilaksankannya pelelangan.

Di dalam perjanjian gadai tersebut, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut atau ia tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemberi gadai.³ Maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan

³ Ibid, hlm. 262.

prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun. Pada tahun 2022-2024 di PT. Pegadaian Kota Banda Aceh terdapat suatu kasus wanprestasi dimana dari beberapa nasabah yang tidak melunasi atau memperpanjang pinjaman barang gadai tersebut yang akhirnya pihak PT. Pegadaian Kota Banda Aceh melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut dianggap penting untuk dilakukan penelitian mengenai **“Akibat Hukum dari Wanprestasi Nasabah Atas Barang yang Digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh”** dengan fokus rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan Jaminan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih Akibat Hukum dari Wanprestasi Nasabah Atas Barang yang Digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk ke dalam bidang Hukum Perdata. Maka, data penelitian di ambil dalam kurun waktu tahun 2022 – 2024.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari wanprestasi nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah dalam pelaksanaan jaminan gadai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, serta bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan janjinya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya baik dikarenakan kelalaian maupun dengan sengaja.⁴
- b. Nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.⁵

⁴ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru: Uir Press, 2008, hlm. 170.

- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶
- d. Pegadaian syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi dari penelitian skripsi yang dipilih yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diteliti seperti manusia, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di

⁵ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm 50

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 297.

dalam suatu penelitian.⁷ Dalam penelitian ini populasinya itu terdiri dari:

1. Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.
2. Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.

Sampel adalah kelompok bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁸

3. Cara Pengambilan Sampel

Cara mengambil sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dimana dari keseluruhan populasi penelitian hanya akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.⁹. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

Responden adalah para pihak yang mempunyai pengetahuan dalam melakukan tugas dan kewenangan secara langsung terkait permasalahan tersebut. Responden dalam penelitian ini adalah :

⁷ Hardani, (et.al.), *op.cit.* hlm. 361.

⁸ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 219.

⁹ *Ibid.* hlm. 224.

1. Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh 2 (dua) orang.
2. Nasabah yang wanprestasi 3 (tiga) orang.

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Cara pengumpulannya dengan bacaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan pengumpulan data dan menganalisa secara sistematis buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini..

- b. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan juga buku bacaan. Alasan penulis menggunakan alat pengumpulan data

dengan metode wawancara dikarena agar mempermudah untuk memperoleh data serta data yang diperoleh lebih jelas dan nyata.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian dilakukan menggunakan cara menganalisis data dengan deskriptif analisis serta menggunakan analisis data kualitatif. Analisa data bermaksud untuk menyatukan data dan hasilnya akan dipergunakan sebagi dasar pembuktian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul merupakan catatan lapangan dan sebagainya..

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Umum mengenai Gadai, Tinjauan Umum mengenai Wanprestasi, Tinjauan Umum mengenai Nasabah, dan Tinjauan Umum mengenai Lelang

Bab III, merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Akibat Hukum Dari Wanprestasi Nasabah Atas Barang Yang Digadaikan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh, diantaranya adalah Akibat Hukum Dari Wanprestasi Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota

Banda Aceh, Pelaksanaan Lelang atas Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh dan Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan Jaminan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI GADAI DAN WANPRESTASI NASABAH

A. Tinjauan Umum mengenai Gadai

Gadai (*pand*) merupakan salah satu macam kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat luas untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang dirasa sangat mendesak, tanpa harus takut untuk menjual harta bendanya.

Gadai ini diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).¹⁰

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm 297.

ketentuan, si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sifat-sifat gadai adalah :

1. Gadai adalah hak kebendaan. Maksudnya adalah hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak pakai, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.
2. Hak gadai bersifat *accessoir*. Hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai.
4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutangpiutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).
5. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu akan hilang jika gadai lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi dia tidak berhak mempergunakan benda tersebut. Selanjutnya dia berhak menjual

barang gadai tersebut, jika orang yang berhutang tersebut tidak mau membayar hutangnya. Jika hasil penjualan barang gadai tersebut lebih besar dari hutang yang harus dibayarkan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada si penggadai.¹¹

Dengan demikian, apabila barang gadai berupa sebidang tanah misalnya, pemegang barang gadai tidak berhak menanaminya, kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang). Dalam hal orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) mengizinkan penggunaan tanah gadai, maka orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) harus diberikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bagi hasil. Berdasarkan atas ketentuan tersebut apabila dalam adat istiadat berlaku kebiasaan bahwa pemegang barang gadai berhak mengolah tanah yang sedang menjadi tanggungan utang, dan semua hasilnya menjadi hak pemegang barang gadai itu sendiri, menurut ketentuan hukum islam tidak dapat dibenarkan, sebab berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), sebagai pemilik tidak ikut menikmati hasil miliknya sendiri yang dikerjakan orang lain. Hal ini dapat di pandang mengandung unsur-unsur eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah, oleh pihak kaya terhadap pihak miskin.¹²

Ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh para pemegang gadai, diantaranya adalah hak untuk menjual dan menahan barang gadai, hak

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, Cet. Ke-2, hal .254

¹² Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hal. 79.

kompensasi dan anti rugi, hak penguasaan barang, hak preverensi, serta hak untuk menagih dan menerima piutang:

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai.¹³ Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditor berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."
2. Hak untuk menahan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata menyatakan: "Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminkan barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai." Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya.
3. Hak Kompensasi. Hak ini erat hubungannya dengan utang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata: "Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditor telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor

¹³ Gabriel Moningka, "*Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas*," Lex Privatum 1, no. 2 (2013), hlm 191

dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitor. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor, maka kreditor berhutang kepada debitor.”

Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutanghutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda. Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditor tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitor. Di sini kreditor mempunyai hak retensi juga.
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor. Jika debitor pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan parate eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitor. Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

6. Hak preferensi. Kreditor pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor yang lain. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditor dengan harga pantas menurut pendapat hakim.
7. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim. Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.
8. Hak untuk menerima bunga piutang gadai. Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya."
9. Hak untuk menagih piutang gadai. Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai

kepada pemegang gadai untuk managih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.¹⁴

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdara).
- b. Kewajiban memelihara benda gadai Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa: “Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.” Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).
- c. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan ebsarnya piutang kepada pemberi gadai.
- d. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara, yaitu apabila:
 - Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai;
 - Debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai

¹⁴ Joni Oktavianto, R. Suharto, and Triyono, “Anggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), 9-10.

- e. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.
- f. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.¹⁵

Hak gadai bisa berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Karena hapusnya perikatan pokok. Hak gadai adalah hak accessoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.
2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUHPdata menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai". Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
3. Karena rusaknya benda gadai. Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.
4. Karena penyalahgunaan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa: "Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut

¹⁵ Ibid.

pengembalian benda gadai.” Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gada yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

5. Karena pelaksanaan eksekusi benda gadai. Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.¹⁶
6. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela. Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai."
7. Karena percampuran. Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.

B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu

¹⁶ Pasal 1155 dan Pasal 1156 telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yaitu menjual benda gadai di muka umum, terhadap benda pergadangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, dan larangan untuk menjanjikan klausul milik beding dalam perjanjian gadai. Tokichi K. Mait, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Gadai Dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (n.d.), hal 46.

pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.¹⁷

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata menerangkan bahwa apabila tiap-tiap ingin melakukan perjanjian untuk berbuat sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, apabila pihak yang berutang tidak melaksanakan kewajibannya sebaliknya pihak yang satu akan mendapat penggantian biaya, bunga dan ganti rugi.¹⁸

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁹

Wanprestasi berarti suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya sebagaimana mestinya. pihak debitur dianggap wanprestasi bila tidak memenuhi syarat-syarat dengan lalai maupun dengan sengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 87

¹⁸ R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 28

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hlm 74.

sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.²⁰

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.

Pada prinsipnya, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Tidak membuat apa yang disanggupi sebelumnya;
2. Melakukan apa yang telah disepakati, tetapi tidak sesuai perjanjian;
3. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi lewat waktu;
4. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka debitur disebut melakukan wanprestasi. Debitur dikatakan alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012.
Hlm 17

- a) Perikatan tetap ada.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian saja.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- 3) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 5) Menuntut penggantian kerugian saja.

C. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.²¹ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya..

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.²² Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.”²³

Nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.²⁴ Nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²¹ Mislal Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

²² Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 1, Nomor 2, hlm 50.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁵

D. Tinjauan Umum mengenai Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.²⁶ Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Lelang - Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189). Dalam sistem hukum Indonesia, lelang berkedudukan sebagai suatu tata cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan penjualan pada umumnya. Oleh karena itu, lelang diatur tersendiri dalam *Vendu Reglement* (VR) yang sifatnya *Lex Specialis*. Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang terbuka untuk umum karena harus didahului pengumuman lelang, obyektif, pembentukan harga yang optimal, dan otentik karena pelaksanaan lelang harus dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang.

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 *Vendu Reglement* (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan: “Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-

²⁵ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Op. Cit. hlm. 17

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 239

barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: ”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online.

Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada 2 (dua) , yaitu:

- a. Pengumpulan para peminat
- b. Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu :

- a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

Suatu pelaksanaan lelang harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut :

- 1) Penjualan barang kepada umum yg dilakukan di muka umum;

- 2) Didahului pengumuman lelang;
- 3) Dilakukan dengan penawaran yg khas
- 4) Dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang (pejabat umum).
- 5) Dibuat berita acara bernama Risalah Lelang²⁷.

²⁷ Cahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Penggunaan Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal kertha Desa, 2018, hlm. 48-56.

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH ATAS BARANG YANG DIGADAIKAN PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KOTA BANDA ACEH

A. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Banda Aceh

Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh lebih menerapkan kepada klausula baku dimana perjanjiannya itu sepihak dikarenakan Nasabah tersebut perlu maka mau tidak mau Nasabah harus menyetujui perjanjian tersebut . Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh tersendiri dalam menjamin suatu barang tidak semua barang bisa dijamin, terdapat kriteria barang yang bisa dijamin pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh.²⁸

Jika seorang nasabah hendak menggadaikan sebuah sepeda motor maka kriteria sepeda motornya itu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, apabila seorang nasabah mengambil gadai pada tahun 2024 maka kriterianya yaitu motor tersebut minimal keluaran 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Untuk barang jaminan berupa mobil masih bisa mencapai 15 (lima belas) tahun dan untuk emas menurut taksiran harganya naik atau tidak.²⁹

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1155 KUHPerdara). Perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota

²⁸ Trio Yusandi, S.H., M.Kn, wawancara, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 18 Juni 2024.

²⁹ Ibid

Banda Aceh menimbulkan hak dan kewajiban diantara para kedua pihak. Ada beberapa hak dari pemberi gadai yaitu³⁰ :

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barangnya sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai.
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam.
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barangnya telah dilelang.³¹

Kewajiban dari pemegang gadai adalah “menyerahkan barang jaminan ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai”³² Hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak untuk menahan barang gadai selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya lain yang mungkin harus dibayar si berhutang.
2. Pihak Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
4. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.

³⁰ Rahmat, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2024

³¹ Ibid.

³² Ibid

5. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan.³³

Penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

- 1) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.
- 2) Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada si pemberi gadai bila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya, bunga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu.
- 3) Penerima gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.³⁴

Apabila kewajiban-kewajiban dalam perjanjian gadai tidak terpenuhi (wanprestasi) , maka timbulah hak dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan lelang terhadap barang-barang yang digadaikan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh ditujukan supaya kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka akibat hukumnya barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang.³⁵

Akibat hukum nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai, maka diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dengan demikian

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Trio Yusandi, S.H., M.Kn, wawancara, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada Rabu 19 Juni 2024

jelaslah bahwa kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti Gadai yang dibuat antara nasabah dengan pihak kreditur.

Mengenai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh yang berdasarkan hasil menyebutkan bahwa beberapa pengaturan yang berhubungan dalam pelelangan barang jaminan gadai, yaitu³⁶ :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdiri dari 8 Bab dan 92 Pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan lelang.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian. Pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 31 tahun 2016 tentang usaha Pergadaian, lebih mengatur mengenai Pegadaian secara menyeluruh. Mengenai lelang hanya diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.
3. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online Dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang

³⁶ Rahmat, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2024.

Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online merupakan aturan yang digunakan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan produk jaminan gadai.³⁷

Nasabah yang wanprestasi akan mengakibatkan akibat hukum atas kelalaian atau kecerobohan yang tidak bertanggung-jawab. Adapun hukuman atau akibat yang akan didapat oleh nasabah apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tanggungannya :

1. Kewajiban membayar ganti rugi.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam pasal 1246 KUHPerdara yang terdiri dari tiga macam, yaitu : biaya, rugi, dan bunga.

2. Pembatalan perjanjian antara para pihak.

Hal ini merupakan sanksi sebagai akibat dari kelalaian seseorang nasabah yaitu berupa pembatalan perjanjian.

3. Peralihan risiko.

Peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan diberikan pemberitahuan oleh pihak pegadaian, yakni melalui pesan singkat maupun telepon. Sebelum pihak pegadaian memberikan pemberitahuan terkait tanggal jatuh tempo, pihak pegadaian akan memberikan informasi kekuarangan pembayaran yang harus dibayarkan, lalu apabila nasabah tetap tidak merespon dan belum melakukan pembayaran angsuran

³⁷ Ibid

³⁸ Umami, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, hlm 22 "

sehingga telah sampai pada jatuh tempo. Maka pihak pegadaian akan menghubungi serta memberi peringatan kepada nasabah kembali untuk mengonfirmasi bahwa nasabah telah dalam waktu jatuh tempo pembayaran. Peringatan tersebut termasuk kedalam peringatan 2, yang mana apabila sampai pada peringatan 3 yaitu pihak pegadaian akan mendatangi ke alamat tempat tinggal nasabah.

Kemudian jika si nasabah tersebut memang belum mampu untuk melakukan pembayaran maka upaya yang akan dilakukan adalah lelang terhadap barang jaminan. Hal tersebut telah diatur dan telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu “Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pegadaian dapat melelang barang jaminan”.

Barang-barang tersebut menjadi kewenangan PT. Pegadaian (Persero) untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.³⁹ Sebelum dilakukannya perjanjian pinjaman mengenai hal ini telah disampaikan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) kepada debitur. Apabila debitur tidak melakukan penebusan barang jaminan atau memperpanjang pinjaman saat jatuh tempo maka barang jaminan ini akan dijual dengan cara di lelang, barang jaminan akan dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai dengan nilai limit lelang ditentukan oleh tim penaksir PT Pegadaian (Persero) berdasarkan harga pasaran terkini barang tersebut,

³⁹ Ibid

kemudian hasil penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi kewajiban yang belum terpenuhi oleh debitur dan apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pihak debitur.⁴⁰

B. Pelaksanaan Lelang atas Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh

Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh dikatakan bahwa jangka waktu peminjaman dana kepada nasabah yang menggadaikan barangnya yaitu 4 bulan, apabila sampai dengan batas waktu kredit tersebut nasabah juga tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit maka barang jaminan tersebut akan dilelangkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh pada bulan ke 5.⁴¹

Dalam kurun waktu di antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kasus wanprestasi pada PT. Pegadaian (persero), dari kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh para nasabah tersebut maka pihak PT. Pegadaian (persero) harus melakukan lelang atas barang jaminan gadai nasabah tersebut. Lelang Pegadaian tidaklah dilaksanakan secara asal-asalan. Sebelum perjanjian pinjaman, mengenai hal ini bahwa telah disampaikan kepada debitur. Jika nantinya debitur tidak melakukan penebusan barang jaminan atau memperpanjang pinjaman saat jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Rahmat, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2024.

Apabila nasabah tersebut sudah tidak mampu untuk melunasi pinjaman sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam akad, maka dari pihak PT. Pegadaian dengan terpaksa harus menjual barang yang digadaikan oleh nasabah (marhun) untuk menutupi kewajiban yaitu melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, penjualan marhun tersebut dilakukan di depan umum yaitu dengan cara lelang. Praktik lelang terhadap barang jaminan juga dipraktikkan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh, dikarenakan tidak semua nasabah mampu untuk membayar serta menebus marhun tersebut.

Mengenai prosedur pelaksanaan lelang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pagadaian Nomor: Opp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Pelelangan barang gadai dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh PT. Pegadaian (Persero) itu sendiri. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1920 No. 133, pelelangan dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) itu sendiri. Pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan.

Pelaksanaan lelang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) dibawah tanggung jawab kepala PT. Pegadaian (Persero). Dasar kewenangan PT. Pegadaian (Persero) untuk melaksanakan lelang atas barang jaminan gadai berdasarkan pasal 18 sampai 21 Pandhuis Reglement Staatsblad 1928 Nomor 81 yang diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)

Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Staatsblad 1926 Nomor 133, Staatsblad 1921 Nomor 29, Staatsblad 1933 Nomor 341 dan Staatsblad 1935 Nomor 453.

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai. Berdasarkan hasil wawancara, menyebutkan beberapa pengaturan yang berhubungan dalam pelelangan barang jaminan gadai, yaitu⁴²:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdiri dari 8 Bab dan 92 Pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan lelang.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian. Pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 31 tahun 2016 tentang usaha Pergadaian, lebih mengatur mengenai Pegadaian secara menyeluruh. Mengenai lelang hanya diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.
3. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.

Dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online merupakan

⁴² Ibid

aturan yang digunakan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan produk jaminan gadai.

Pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rahmat yang merupakan Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh menyebutkan bahwa Pelelangan barang jaminan gadai mempunyai prosedur sesuai dengan peraturan di Pegadaian Syariah. Proses pelelangan barang gadai atau jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang jaminan gadai dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai yang barang gadai atau jaminan akan dilelang.
2. Ditetapkannya harga sesuai dengan harga pinjaman.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dan harga penjualan, biaya pinjaman selama 120 hari dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (rahin) selama setahun akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah berlaku selama satu tahun.⁴³

Sebelum penjualan barang jaminan gadai dilakukan, maka penerima barang gadai melakukan pemberitahuan kepada nasabah. Pemberitahuan ini

⁴³ Rahmat, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada Senin tanggal 04 Maret 2024.

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, dan informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Pelelangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh hampir sama dengan pelelangan yang ada di Bank, hanya saja berbeda waktu jatuh tempo dan cara pengambilan kelebihan uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

Pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan berdasarkan hasil wawancara dengan Rini selaku Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh juga menyebutkan beberapa tahapan dalam sebelum dan melaksanakan eksekusi barang lelang jaminan gadai, yaitu:

1. Pemberitahuan Lelang

Sebelum diadakannya lelang pihak pegadaian selalu memberikan pemberitahuan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi, promosi, atau menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman bahwa akan diadakannya lelang. Pemberitahuan lelang ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Selain itu pihak pegadaian juga melakukan promosi melalui sosial media sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi seputar pegadaian. Pemberitahuan atau Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sah nya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat yaitu pelaksana lelang (cabang/tempat

pelaksanaan lelang), Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan, Bulan kredit barang-barang yang akan dilelangkan dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang barang jaminan dapat dilaksanakan di kantor pegadaian dimana saja, biasanya akan terpajang dibagian etalase dekat kasir, sehingga masyarakat dapat memilih dan melihat dengan sesuka hati dengan jelas. Pada saat pelaksanaan lelang tersebut barang akan dihitung dan ditimbang terlebih dahulu, sehingga pihak pegadaian tidak merasa dirugikan apabila nilai lelang berkurang dari nilai jaminan

3. Hasil Lelang

Apabila dari hasil lelang terdapat barang jaminan yang tidak laku maka barang tersebut akan menjadi barang sisa lelang, yang mana dikemudian hari barang tersebut harus dilelang kembali. Barang sisa lelang harus sebisa mungkin terjual dengan cepat. Hal tersebut akan membuat perusahaan pegadaian merasa merugi, tetapi apabila nasabah pemilik barang jaminan tersebut ingin membeli barang jaminannya yang telah dilelang namun belum terjual maka masih bisa dengan membayar pokok pinjaman, biaya lelang, pajak pph, serta bunga terlebih dahulu.

4. Pembayaran dan penyetoran.

Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

5. Penyerahan dokumen kepemilikan barang.

Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukan bukti pelunasan pembayaran.⁴⁴

Pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Barang jaminan yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah tersebut, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh akan menjual barang jaminan tersebut. Adapun maksud dari penjualan barang jaminan gadai tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta dengan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukannya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, sebelum waktu habis PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh sudah memberikan pemberitahuan kepada nasabah dan pemberitahuan ini biasanya paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penjualan (lelang) tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, tetapi di dalam pengarsipannya tetap pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi PT.

⁴⁴ Rahmat, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada Senin tanggal 04 Maret 2024.

Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, tetapi di sisi lain PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang. Biaya lelang sama dengan biaya penjualan yaitu biaya yang dikeluarkan karena adanya proses pelelangan, sedangkan pajak lelang yaitu biaya yang disetorkan ke kantor pajak. Dimana biaya pajak lelang tersebut ditanggung oleh penjual dan pembeli masing-masing sebanyak 1%.⁴⁵

C. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan Jaminan Gadai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh

Gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepada pemegangnya kedudukan yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Mempunyai salah satu ciri yang juga merupakan hak yang utama bagi pemegang gadai (kreditur), yaitu pihak kreditur dapat melakukan *parate executie* tanpa izin dari hakim atau *title eksekutorial*.

Didalam Pasal 1155 KUH Perdata diatur bahwa jika tidak diperjanjikan lain oleh para pihak, maka si berpiutang adalah berhak menjual barang yang menjadi objek gadai dimuka umum, dalam hal ini pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan (somasi) mengenai hal itu. Penjualan barang gadai dilakukan

⁴⁵ Ibid

dimuka umum dan dilakukan menurut dengan kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku.

Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta fiat (persetujuan) eksekusi kepada pengadilan negeri setempat. Parate eksekusi merupakan pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim.

Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serai atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut.” Jika benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak maka gadai yang akan dipakai, maka kreditor pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak parate eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1155 KUH Perdata.

Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang- undang sejak debitor wanprestasi. Dalam parate eksekusi kreditor diberi wewenang untuk menjual benda jaminan dimuka umum dengan memperhatikan kebiasaan

setempat dengan syarat - syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya title eksekutorial, kreditor tidak memerlukan bantuan Pengadilan. Apabila obyek jaminan gadai ini adalah berbentuk saham maka saham tersebut akan dijual ke pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku disitu.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dikatakan bahwa lelang ini sendiri termasuk kedalam suatu penyelesaian non litigasi dikarenakan lelang yang diadakan oleh PT. Pegadaian merupakan lelang yang dilakukan secara sukarela. Dikatakan dilakukan secara sukarela itu karena pihak nasabah dengan sukarela untuk melelang barang jaminannya melalui PT. Pegadaian yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.⁴⁷

Dikatakan pula bahwa penjualan lelang pada hakekatnya adalah penjualan barang didepan orang banyak atau penjualan dimuka umum, dimana mekanisme lelang pada dasarnya menghasilkan penjualan dengan harga tinggi dan wajar, oleh karena itu penggunaan mekanisme lelang sebagaimana mekanisme pasar telah disetujui dan diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila nasabah dalam hal ini melunasi hutang atau kewajibannya kepada pihak pegadaian, yang meliputi hutang

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Trio Yusandi, S.H., M.Kn, wawancara, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada Rabu 19 Juni 2024

pokok dan bunga (capital lease) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dibayarkan, maka perjanjian gadai akan berakhir.⁴⁸

Terhadap wanprestasi tentunya memerlukan penyelesaian, guna mencari jalan keluar dan menghindari kerugian yang lebih besar baik dari segi waktu, maupun biaya yang diperlukan. Pegadaian akan menempuh jalur non-litigasi atau bahkan menempuh jalur litigasi apabila nasabah wanprestasi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika suatu perselisihan diselesaikan tanpa melalui pengadilan dengan menggunakan proses atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif. Dalam surat perjanjian saat berakad sudah diberitahukan mengenai dengan ketentuan tanggal dan bulan berakhirnya masa gadai, apabila lewat dari tanggal dan bulan yang telah ditentukan maka pegadaian akan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk pihak nasabah membayar angsuran uang yang telah dipinjamkannya.⁴⁹

Jihak pihak nasabah melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan gadai tersebut. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh awalnya akan berusaha untuk mencari solusi melalui musyawarah dan mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Rini, wawancara, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh pada Senin tanggal 04 Maret 2024.

perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Usaha Pegadaian sesuai dengan UU yang berlaku.

Lelang ini sendiri termasuk kedalam penyelesaian non litigasi dikarenakan lelang yang diadakan oleh Pegadaian merupakan lelang secara sukarela, karena pihak nasabah dengan sukarela untuk melelang barang jaminannya melalui PT. Pegadaian (persero) yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Dalam melakukan lelang ini maka kreditur harus terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) kepada debitur. Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapanlah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Apabila debitur tidak melakukan prestasinya secara sukarela yaitu membayar hutangnya, maka kreditur dapat melakukan lelang atau penjualan terhadap benda jaminan. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku.⁵⁰ Setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai.⁵¹

Jika nasabah dalam hal ini melunasi hutang atau kewajibannya kepada pihak pegadaian, yang meliputi hutang pokok dan bunga (*capital lease*) serta

⁵⁰ Pasal 1155 Kitab Undang- undang Hukum Perdata ayat 1

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: Alumni, 1997), hlm 22.

biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dibayarkan, maka perjanjian gadai akan berakhir. Perjanjian pokok yang berupa pinjam meminjam uang telah selesai oleh pegadaian terhadap barang yang digadaikan. Selain itu, perjanjian gadai dapat dicabut sesuai dengan pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, kecuali barang yang digadaikan hilang atau dicuri dari penerima gadai, jika tidak lagi dikuasainya.⁵²

2. Penyelesaian Secara Litigasi

Litigasi adalah cara penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁵³

Penyelesaian ini adalah cara akhir jika penyelesaian dengan cara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan di kedua pihak. Cara ini dilakukan melalui pengadilan dimana kedua belah pihak memiliki hak mengajukan gugatan dan bantahan. Prosedur dalam jalur litigasi tersebut sifatnya lebih formal dan teknis serta menghasilkan kesepakatan yang final. Jalur litigasi juga cenderung menimbulkan masalah baru, jalur litigasi ini juga terkenal lambat dalam penyelesaian, dan membutuhkan biaya yang mahal untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi nasabah tersebut adalah dengan jalur non-litigasi yaitu

⁵² Liana, "Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia.", *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 5, hlm.7. "

⁵³ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, Hlm 1-2.

dengan cara lelang. Adapun proses lelang yang diterapkan oleh pihak pegadaian yaitu dengan memberikan pemberitahuan lelang oleh pihak pegadaian kepada nasabah, persiapan lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang. Jika penyelesaian dengan cara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan di kedua pihak maka pihak pegadaian akan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur Litigasi.

Solusi dalam penyelesaian wanprestasi gadai tersebut pihak pegadaian harus selalu berusaha untuk bersikap sekooperatif mungkin. Hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan lelang, pihak nasabah harus mengetahuinya terlebih dahulu meskipun didalam isi perjanjian tertera apabila nasabah tidak dapat dihubungi maka lelang dapat dilaksanakan. Namun pihak pegadaian akan melakukan upaya untuk dapat menghubungi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Selain itu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh memiliki solusi bagi nasabah yang belum bisa untuk membayar angsuran pinjamannya.⁵⁴

⁵⁴ Trio Yusandi, S.H., M.Kn, wawancara, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 18 Juni 2024

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka akibat hukumnya barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang. Akibat hukum nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai, maka diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dengan demikian jelaslah bahwa kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti Gadai yang dibuat antara nasabah dengan pihak kreditur. Adapun salah satu penyebab seorang nasabah melakukan wanprestasi yaitu nasabah mengalami penurunan usaha atau kegagalan bisnis karena berbagai kendala, oleh sebab itu nasabah jadi melakukan wanprestasi pada PT. Pegadaian (persero).
2. Dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat lebih dari 10 (sepuluh) kasus wanprestasi pada PT. Pegadaian (persero), dari kasus tersebut akhirnya PT. Pegadaian (persero) harus melakukan lelang atas barang jaminan gadai nasabah tersebut. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai melalui beberapa tahapan dalam sebelum dan melaksanakan eksekusi barang lelang jaminan gadai, yaitu: Pemberitahuan Lelang dimana dengan cara menghubungi pihak nasabah terlebih dahulu untuk mengonfirmasikan bahwa barang jaminannya akan dilelang, serta bertanya apakah bersedia jika barangnya akan dilelang, Pelaksanaan Lelang yaitu menghitung terlebih dahulu jumlah taksiran sehingga dapat menutup jumlah

kekurangan pembayaran dari nasabah, Hasil Lelang dimana hasil dari penjualan barang lelang akan digunakan untuk membayar cicilan yang belum dibayarkan dan jika terdapat sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah, Pembayaran dan penyetoran yaitu harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cek/giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan yang terakhir yaitu Penyerahan dokumen kepemilikan barang Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang.

3. Penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi nasabah tersebut adalah dengan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau non litigasi yaitu dengan cara lelang. Adapun proses lelang yang diterapkan oleh pihak pegadaian yaitu dengan memberikan pemberitahuan lelang oleh pihak pegadaian kepada nasabah, persiapan lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang. Jika penyelesaian dengan cara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan di kedua pihak maka pihak pegadaian akan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur Litigasi.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak PT Pegadaian (persero) Syariah Kota Banda Aceh selaku pihak penerima gadai atau yang disebut sebagai kreditur untuk melakukan pendekatan dengan nasabah sampai pelunasan terhadap pinjaman bisa diselesaikan, agar barang yang dijadikan jaminan tersebut

tidak sampai dilelang oleh PT Pegadaian (persero) Syariah Kota Banda Aceh.

2. Disarankan kepada para nasabah agar bisa bersikap kooperatif jika pihak pegadaian menghubungi untuk meminta informasi kapan pembayaran angsuran akan dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencegah meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh.
3. Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian gadai mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban dari para pihak, guna mencegah terjadinya perselisihan atau benturan sangat diharapkan khusus kepada masyarakat yang hendak menggadaikan kebendaan barang-barang maupun surat berharga hendaknya dibuatkan perjanjian tertulis mengetahui pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyediakan alat bukti bila terjadi perselisihan atau benturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru: Uir Press, 2008
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet. Ke-2, 2004
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1997).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- R. Soeroso, *Conton-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Bumi Aksara, 2017.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012

B. Jurnal

- Cahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Penggunaan Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal kertha Desa, 2018
- Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014
- Dwi Nugrohandhini, Etty Mulyati, *Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 1, Nomor 2, 2016
- Gabriel Moningka, *“Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas”* Lex Privatum 1, Nomor 2 (2013),
- Joni Oktavianto, R. Suharto, and Triyono, *“Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gada Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang”* Diponegoro Law Journal 5, Nomor 3 (2016).
- Liana, *“Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia.”*, Lex Administratum, Vol. 3, No. 5, 2022
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015
- Umami, Yurida. *“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gada.”* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 14, no. 2 (2021): 22

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

LAMPIRAN



Foto Bersama Pak Rahmat, Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 04 Maret 2024, pukul 11.00 WIB.



Foto Bersama Bapak Trio Yusandi, S.H., M.Kn, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara tanggal 18 Juni 2024 pukul 15.00 WIB